



TENTANG KOMISI PERSAMAAN KESEMPATAN

ABOUT THE EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION



Visi Kami OUR VISION

Untuk menciptakan masyarakat pluralitas dan inklusif, bebas dari diskriminasi dan tidak adanya hambatan terhadap persamaan kesempatan.

To create a pluralistic and inclusive society free of discrimination where there is no barrier to equal opportunities.

TENTANG KAMI ABOUT US

Komisi Persamaan Kesempatan (Equal Opportunities Comission – EOC), adalah badan hukum mandiri yang didirikan pada tahun 1996 untuk menerapkan undang-undang anti-diskriminasi di Hong Kong, yaitu (Sex Discrimination Ordinance – SDO), Undang-undang Diskriminasi Kecacatan (Disability Discrimination Ordinance – DDO), Undang-undang Diskriminasi Status Keluarga (Family Status Discrimination Ordinance – FSDO) dan Undang-undang Diskriminasi Ras (Racial Discrimination Ordinance-RDO).

The Equal Opportunities Commission (EOC) is an independent statutory body established in 1996 to implement the anti-discrimination ordinances in Hong Kong, namely the Sex Discrimination Ordinance (SDO), the Disability Discrimination Ordinance (DDO), the Family Status Discrimination Ordinance (FSDO) and the Race Discrimination Ordinance (RDO).

ORGANISASI KAMI OUR ORGANISATION

Dewan Pengurus EOC memberikan kepemimpinan dan petunjuk dalam merencanakan strategy Komisi secara keseluruhan, dan mengawasi operasi EOC dalam menjalankan tugasnya. Menurut Undang-undang Diskriminasi Jenis Kelamin, Dewan Pengurus terdiri dari 16 anggota dan semua ditunjuk oleh Chief Executive dari Hong Kong Special Adminstration Region.

EOC terbagi menjadi beberapa divisi, seperti Divisi Pelayanan Pengaduan, Divisi Komunikasi Perusahaan, Divisi Perencaan dan Pelayanan Perusahaan, Divisi Pelayanan Hukum dan Divisi Kebijaksanaan, Riset dan Pendidikan. EOC juga mendirikan Unit Kaum Etnik Minorities.

The EOC Board provides leadership and guidance on the planning of the Commission's overall strategies and oversees the operation of the EOC in fulfilling its statutory duties. According to the Sex Discrimination Ordinance, the Board is comprised of a Chairperson and no more than 16 Members, all appointed by the Chief Executive of the Hong Kong Special Administrative Region.

The EOC is divided into different functional divisions, namely the Complaint Services Division, the Corporate Communications Division, the Corporate Planning and Services Division, the Legal Service Division and the Policy, Research and Training Division. The EOC has also set up an Ethnic Minorities Unit.



**“ Kita harus menghilangkan diskriminasi
untuk kebaikan perseorangan dan masyarakat**

**We must eliminate discrimination for
the good of individuals and society**

”

APAKAH DISKRIMINASI ITU?

WHAT IS DISCRIMINATION?

Diskriminasi berarti memberikan seseorang perlakuan yang kurang menyenangkan berdasarkan siapa mereka (seperti jenis kelamin, atau ras) atau kerena mereka memiliki beberapa karakteristik (seperti kecacatan) tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau kondisi tertentu.

Discrimination means giving a person less favourable treatment because of who they are (such as gender or race) or because they possess certain characteristics (such as disability) without justifiable reasons or circumstances.

KENAPA KITA PERLU MEMERANGI DISKRIMINASI?

WHY DO WE NEED TO FIGHT DISCRIMINATION?

Hak untuk dapat hidup bebas dari diskriminasi dikenal sebagai hak dasar dari hak-hak asasi manusia diseluruh dunia. Diskriminasi menyebabkan kerugian fisik dan emosi kepada terhadap korban dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan, ketakutan dan depresi. Ini juga mempengaruhi hubungan perorangan dan kualitas hidup. Pada tempat kerja, ini dapat mempengaruhi moral dari pekerja dan motivasi dan mengurangi produktivitas dari perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Kita harus menghilangkan diskriminasi untuk kebaikan individu dan masyarakat.

The right to freedom from discrimination is universally recognised as a fundamental human right. Discrimination causes physical and emotional harm to the affected individuals and can lead to poor health, anxiety and depression. It affects interpersonal relationships and quality of life. In the workplace, it undermines staff morale and motivation, and lowers productivity of businesses and the overall economy. We must eliminate discrimination for the good of individuals and society.



TENTANG UNDANG- UNDANG ANTI DISKRIMINASI

Pada saat ini, terdapat empat Undang-undang Anti Diskriminasi di Hong Kong yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kehamilan, status perkawinan, kecacatan, status keluarga, dan ras. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan dari pelecehan dan penghasutan kebencian termasuk pelecehan seksual.

ABOUT THE ANTI-DISCRIMINATION LEGISLATION

Currently the four anti-discrimination ordinances of Hong Kong prohibit discrimination on the grounds of sex, pregnancy, marital status, disability, family status and race. The legislation also provides protection from harassment and vilification, including sexual harassment.



**UNDANG-UNDANG
DISKRIMINASI JENIS KELAMIN**
**SEX DISCRIMINATION
ORDINANCE**



**UNDANG-UNDANG
DISKRIMINASI KECACATAN**
**DISABILITY
DISCRIMINATION ORDINANCE**



**UNDANG-UNDANG
DISKRIMINASI STATUS
KELUARGA**
**FAMILY STATUS
DISCRIMINATION ORDINANCE**



**UNDANG-UNDANG
DISKRIMINASI RAS**
**RACE DISCRIMINATION
ORDINANCE**

Undang-undang ini merangkum beberapa aktivitas di arena umum, termasuk :
The ordinances cover a range of activities in the public domain, including mainly:

Pekerjaan	Employment
Pendidikan	Education
Penyediaan barang, pelayanan dan fasilitas	Provision of goods, services and facilities
Melepas atau pengelola gedung	Disposal or management of premises
Hak untuk memilih dan dipilih atau ditunjuk kedalam Badan Penasihat	Eligibility to vote for and to be elected or appointed to advisory bodies
Partisipasi dalam Klubs atau kegiatan olah raga	Participation in clubs and sporting activities
Aktivitas pemerintah	Activities of the Government

FUNGSI DAN KEWAJIBAN KAMI OUR FUNCTIONS & DUTIES

MENEGAKKAN KEPATUHAN HUKUM DAN MENYEDIAKAN PROSES GANTI RUGI KEPADA KORBAN DISKRIMINASI:

ENFORCE COMPLIANCE WITH THE LAW AND PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION:

- Menyelidiki pengaduan yang diajukan dibawah Undang-Undang Anti Diskriminasi dan menganjurkan untuk berdamai antara pihak yang bersengketa.
Investigate complaints lodged under the anti-discrimination legislation and encourage conciliation between the parties in dispute
- Mengambil inisiatif untuk melakukan penyelidikan terhadap situasi dan isu yang menyebabkan diskriminasi, dan melakukan penyelidikan formal untuk menciptakan kebijaksanaan yang diperlukan untuk memerangi diskriminasi yang sistematis.
Undertake self-initiated investigations into situations and issues giving rise to discrimination, and conduct formal investigation into policies when needed to combat systemic discrimination
- Memberikan bantuan hukum kepada pihak korban dalam kasus yang sesuai, termasuk bantuan dalam mengajukan proses dipengadilan
Provide legal assistance to aggrieved persons in appropriate cases, including assistance in proceedings
- Memonitor penerapan dari Undang-undang dan membuat rekomendasi terhadap pembeharuan untuk memperbaiki undang-undang.
Monitor implementation of the legislation and make recommendations on reforms to enhance the legislation

MENJUNJUNG DAN MENDIDIK ATAS NILAI DARI PERSAMAAN KESEMPATAN:

ADVOCATE AND EDUCATE ON THE VALUES OF EQUAL OPPORTUNITIES:

- Melakukan riset untuk mengidentifikasi trend dari diskriminasi dalam masyarakat dan membuat rekomendasi atas kebijaksanaan umum dan penerapannya.
Conduct research studies to identify trends of discrimination in society and make recommendations on public policies and measures
- Memberdayakan masyarakat umum dengan pengetahuan tentang undang-undang anti diskriminasi melalui pendidikan dan pelatihan.
Empower the public with knowledge of the anti-discrimination ordinances through education and training courses
- Bermitra dengan perusahaan diberbagai bidang untuk menciptakan kebijaksanaan persamaan kesempatan, praktik terbaik terutama dibidang ketenagakerjaan.
Partner with enterprises in different sectors to develop equal opportunities policies and best practices, especially in the workplace
- Menyebarluaskan nilai-nilai dari persamaan kesempatan melalui berbagai macam jalur komunikasi dan melibatkan masyarakat untuk melawan diskriminasi melalui aktivitas dan kegiatan.
Promulgate values of equal opportunities through different communication channels, and engage the public to combat discrimination through events and activities

MENYEDIAKAN PROSES PENGADUAM RUGI DALAM KASUS DISKRIMINASI PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION

BAGAIAMNA EOC DAPAT MENOLONG SAYA?

HOW CAN THE EOC HELP ME?

Seseorang yang merasa bahwa dia mengalami diskriminasi, pelecehan dan penghasutan kebencian seperti yang tertera di Undang-undang dapat mengajukan pengaduan ke EOC secara tertulis. EOC berkomitmen untuk mengadopsi pendekatan "korban diutamakan" dengan menghormati prinsip keadilan dan tidak berpihak dalam menangani pengaduan.

Anyone who believes that he/she has experienced discrimination, harassment or vilification specified in the ordinances may lodge a complaint with the EOC in writing. The EOC is committed to adopting a "victim-centric" approach, while adhering to the principles of fairness and impartiality in handling the complaint.

Mengajukan Pengaduan

Sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang anti diskriminasi, pengajuan yang diajukan oleh EOC harus dilakukan secara tertulis. Pengaduan dapat diajukan oleh orang yang menderita kerugian atau orang yang menerima kuasa untuk melalukan tersebut dan harus mencantumkan: detail dari orang tersebut dan nomor identitas dari pengadu, informasi yang dapat mengidentifikasi orang yang diadukan, dan detail yang berhubungan dengan tindakan yang melanggar hukum seperti tanggal, informasi lain yang dapat menunjang pengaduan dan saksi-saksi, jika ada. Pengaduan dapat diajukan melalui surat, facsimile, email atau dapat diajukan secara pribadi di kantor EOC. Pengadu dapat juga mempergunakan formulir online yang terdapat di EOC untuk mengajukan pengaduan. Jika seorang pengadu mempunyai kesulitan dalam mengajukan pengaduan secara tertulis, dia dapat menghubungi kantor EOC. EOC akan memastikan tingkat kesulitan dan sesuai dengan informasi yang diberikan akan mempertimbangkan untuk memberikan bantuan dalam penulisan pengaduan.

Lodging a Complaint

As required by the anti-discrimination ordinances, complaints to the EOC must be in writing. The complaint can be made by an aggrieved person or his/her authorised representative and should contain: the personal details and identity card number of the complainant, the information identifying the respondent(s), and the relevant details of the alleged unlawful act(s), such as the date of the alleged act(s), any information in support of the complaint and names of witnesses, if any.

The complaint can be sent by mail, fax, email, or it may be made in person at the EOC Office. Complainants may also use the online form on the EOC website for filing the complaint.

If a complainant has difficulties in preparing a complaint in writing, he/she can contact the EOC office. The EOC will ascertain the complainant's difficulties and, on the basis of the information given, consider whether to provide any writing support.



Email

eoc@eoc.org.hk



Surat | Mail

16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong



Fax

(852) 2511 8142

MENYEDIAKAN PROSES PENGADUAM RUGI DALAM KASUS DISKRIMINASI PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION

Penyelidikan Pengaduan

Setelah menerima pengaduan dalam bentuk tertulis, EOC akan mengklasifikasi kasus sesuai dengan prosedur organisasi dan memastikan bahwa pengaduan jatuh didalam jurisdiksi EOC. Jika suatu kasus diklasifikasikan sebagai pengaduan, maka petugas EOC akan ditunjuk untuk melakukan penyelidikan. EOC akan memberitahu pihak yang diadukan atas pengaduan dan meminta jawaban. EOC juga dapat meminta pengadu untuk memberi keterangan lebih lanjut atau klarifikasi atas point-pint tertentu dan mungkin akan meminta saksi atau dokumen bukti yang dapat mendukung tuduhan. Ketika dianggap pantas dan perlu EOC juga mungkin meminta pendapat ahli.

Investigation of a Complaint

Upon receiving a complaint in writing, the EOC will classify the case according to the internal operating procedures, and ascertain if the complaint falls within the jurisdiction of the EOC. Once a case has been classified as a complaint, an officer of the EOC will be assigned to conduct an investigation. The EOC will notify the respondent of the complaint and request a response. The EOC may also write to the complainant seeking further information or clarification of certain points, and may also ask for witnesses or documentary proof that might support the allegation(s). Where needed and appropriate, the EOC may seek for experts' opinions.

Pertemuan Perdamaian (Konsiliasi)

Dalam proses penyelidikan kasus pengaduan, EOC akan berusaha keras untuk membantu pengadu dan orang yang diadukan untuk mencapai penyelesaian melalui pertemuan perdamaian (konsiliasi). Tujuan dari konsiliasi ini adalah untuk membawa kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar bersama dari persengketaan. Pertemuan perdamaian mencari pandangan yang sejalan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kepuasan kedua belah pihak sehingga mereka dapat melewati masa persengketaan. Pertemuan perdamaian sifatnya suka rela. Semua informasi yang didapatkan melalui proses konsiliasi disimpan secara rahasia dan tidak akan diajukan ke Pengadilan. Jika pihak yang bersengketa mencapai persetujuan, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak berfungsi sebagai kontrak dan mengikat secara hukum.

Conciliation

In the course of investigation into a complaint case, the EOC will endeavour to help the complainant and the respondent reach a settlement by way of conciliation. The purpose of conciliation is to bring the parties concerned together to look for ways of resolving the dispute. Conciliation looks for common ground to help resolve the matter to the satisfaction of both parties so that they can move beyond the dispute.

Conciliation is completely voluntary. All information gathered in the conciliation process is kept confidential and is not made available to court proceedings. Should the parties reach a settlement, the agreement signed by the parties is a contract and is legally binding.

Bantuan Lain


EOC bukan merupakan Pengadilan atau Tribunal. EOC tidak punya kekuatan untuk memutuskan pengaduan diskriminasi, pelecehan atau penghasutan kebencian. EOC juga bukan lembaga bantuan hukum. Walaupun dengan begitu, jika kasus tidak terdamaikan, Pengadu dapat meminta bantuan lain kepada EOC termasuk bantuan hukum. Pengacara EOC akan menyiapkan laporan dari kasus dan membuat rekomendasi kepada Komite Hukum dan Pengaduan dari EOC yang telah didelegasi dengan kuasa untuk memutuskan kasus mana yang harus diberikan bantuan.

Other Assistance

The EOC is not a court or a tribunal. It does not have the power to decide on claims of discrimination, harassment or vilification. Neither is it a legal aid agency. Nevertheless, if a case is not conciliated, the complainant may apply to the EOC for other assistance, including legal assistance. The EOC lawyer will prepare a report on the case and make a recommendation to the EOC Legal and Complaints Committee, which has been delegated with the power to decide which cases should be given assistance.

MENYEDIAKAN PROSES PENGADUAM RUGI DALAM KASUS DISKRIMINASI PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION

MENGAJUKAN TUNTUTAN KE EOC TAKING A COMPLAINT TO THE EOC



MENYEDIAKAN PROSES PENGADUAM RUGI DALAM KASUS DISKRIMINASI PROVIDE REDRESS FOR DISCRIMINATION

Bantuan Hukum

Legal Assistance

Faktor utama dalam mempertimbangkan apakah bantuan hukum akan diberikan, termasuk:
Main factors in considering whether or not legal assistance would be provided include:

- Apakah kasus akan menjadi contoh penting dalam isu hukum?
- Apakah pemohon akan mendapatkan kesulitan untuk menjalankan kasusnya karena kompleksitas dan posisi dari pihak yang bersangkutan (karena ketidakseimbangan kedudukan)?
- Apakah ini akan menaikkan kesadaran umum dalam area diskriminasi yang masih lazim di Hong Kong?
- Apakah ini akan mengaju kepada perubahan yang mendasar dalam menghapus diskriminasi?
- Apakah tuntuan hukum merupakan jalan yang paling efektif dalam menghapus diskriminasi dalam hubungan kasus tersebut?
- Apakah ada bukti cukup yang mendukung keberhasilan kasus dipengadilan?
- Could the case establish a precedent on any important legal issues?
- Would it be difficult for the applicant to handle the case given its complexity or the relevant position of the parties (e.g. imbalance of power)?
- Would the case raise public awareness on areas of discrimination which are still prevalent in Hong Kong?
- Would the case encourage institutional changes to eliminate discrimination?
- Is legal proceeding the best or most effective way to eliminate discrimination insofar as the particular case is concerned?
- Is the evidence sufficient to support a reasonable prospect of success in court?

Syarat Pedamaian

Settlement Terms

Syarat perdamaian setelah pertemuan perdamaian atau bantuan hukum, dapat mencakup:
Settlement terms after conciliation or legal assistance may include:

- Permohonan maaf; pengadu menerima penjelasan dari yang diadukan
- Ganti rugi keuangan; sumbangan ke lembaga sosial
- Menawarkan pekerjaan; atau menawarkan posis kembali; penyediaan keuntungan; penyediaan surat referensi; penyediaan program pendidikan/pelatihan
- Penyediaan barang, jasa dan fasilitas; perbaikan terhadap fasilitas dan aksesibilitas
- Perubahan dalam kebijaksanaan/praktik; berjanji untuk menghapuskan praktis diskriminasi; melarang tindakan tertentu; aksi disiplin
- Apology; complainant accepting respondent's explanation
- Monetary compensation; donation to charity
- Offer of employment; reinstatement; provision of benefits; provision of reference letter; provision of education programmes/training
- Provision of goods, services and facilities; improvements to facilities and accessibility
- Changes in policies/practices; undertaking to cease discriminatory practices; restrictions on certain acts; disciplinary actions

HAK CIPTA | COPYRIGHT

Reproduksi seluruh atau sebagian dari publikasi ini diperbolehkan dengan syarat untuk tidak mengambil keuntungan dan pengakuan terhadap publikasi ini dilakukan pada reproduksi.

Reproduction of all or any parts of this publication is permitted on condition that it is for non-profit-making purposes and an acknowledgement of this work is duly made in reproduction.

DISCLAIMER

Informasi yang tersedia dalam publikasi ini hanya untuk referensi umum saja. Ini tidak memberikan petunjuk yang luas terhadap penerapan dari Undang-undang anti-diskriminasi. Untuk pernyataan hukum yang lengkap dan pasti, lakukan referensi langsung pada undang-undang. Komisi Persamaan Kesempatan (EOC) tidak memberikan jaminan secara nyata atau tersirat terhadap akurasi atau sesuainya suatu tujuan atas penggunaan informasi diatas. Petunjuk diatas tidak mempunyai pengaruh terhadap fungsi dan kekuatan dari EOC yang diberikan dibawah undang-undang.

The information provided in this publication is for general reference only. It does not provide an exhaustive guide to the application of the anti-discrimination ordinances. For a complete and definitive statement of the law, direct reference should be made to the ordinances. The Equal Opportunities Commission (EOC) makes no express or implied warranties of accuracy or fitness for a particular purpose or use with respect to the above information. The above suggestions will not affect the functions and powers conferred to the EOC under the ordinances.



平等機會委員會
EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION

Tel	(852) 2511 8211
Fax	(852) 2511 8142
Alamat Address	16/F, 41 Heung Yip Road Wong Chuk Hang Hong Kong
Email	eoc@eoc.org.hk
SMS	6972566616538 (untuk orang yang mempunyai kesulitan pendengaran/berbicara) (For people with hearing impairment/speech difficulties)

www.eoc.org.hk

